



PUTUSAN

Nomor 1456/Pdt.G/2023PA.Bgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGIL**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara “izin poligami” yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK : 3514130404710001, tempat tanggal lahir Pasuruan, 04 April 1971, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (satpam), tempat tinggal di, Kabupaten Pasuruan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA** Advokat pada Kantor “**ADVOKAT**”, beralamat di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 Juni 2023 dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil nomor 225/Kuasa/7/2023/PA.Bgl, tanggal 17 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

MELAWAN

TERMOHON, NIK : 3514136811610001, tempat tanggal lahir Surabaya, 28 November 1961, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama Bangil;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, calon isteri kedua Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan ;

Telah mempelajari dan menilai seluruh alat bukti yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil, Nomor

Hlm.1 dari 19 hlm. Putusan No.1456/Pdt.G/2023/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1456/Pdt.G/2023PA.Bgl, pada tanggal 17 Juli 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 1991 dan tercatat dalam Buku Nikah Nomor : 507/8/X/1991 yang dikeluarkan pada tanggal 05 Oktober 1991 oleh KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Pasuruan;
2. Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - ANAK I (telah meninggal dunia)
 - ANAK II, umur 19 Tahun
3. Bahwa dalam perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun selama perkawinan.
4. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan istrinya telah mempunyai :
 - 4.1 Sebuah tanah yang telah berdiri rumah di Dusun Bakalan RT 006 RW 001 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dengan Nomor SHM 626 atas nama PEMILK MOTOR yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Bersebelahan atau berbatasan dengan rumah Bapak TETANGGA
Selatan	: Bersebelahan atau berbatasan dengan rumah Ibu TETANGGA
Barat	: Bersebelahan atau berbatasan dengan rumah Bapak TETANGGA
Timur	: Bersebelahan atau berbatasan dengan pekarangan milik orang lain
 - 4.2. Sebuah kendaraan sepeda motor merek Honda dengan nomor Registrasi Kendaraan N6491 N atas nama PEMILK MOTOR.
 - 4.3 Pemohon memiliki penghasilan dari pekerjaannya sebesar Rp. 1.050.000,- (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap minggunya dan apabila dihitung secara keseluruhan sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

Hlm.2 dari 19 hlm. Putusan No.1456/Pdt.G/2023/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan Sdri. **CALON ISTRI**
Tempat/tanggal lahir : Pasuruan, 08 Desember 1969 Agama : Islam,
Pendidikan : SLTA Pekerjaan : Penjahit, Alamat : Kab Pasuruan, dan
Termohon tidak keberatan untuk menerima Sdri. **CALON ISTRI** untuk
menjadi keluarga yang harmonis;
6. Bahwa Pemohon sanggup berbuat adil secara lahir batin kepada Termohon
dan Sdri. **CALON ISTRI**;
7. Bahwa istri dari Pemohon yaitu saudari **TERMOHON** kini keadaan dan
kondisinya telah lama mengalami sakit stroke hingga menyebabkan
kelumpuhan, hal ini berdasarkan Surat Keterangan **DOKTER**, yang
dikeluarkan pada tanggal 27 Juni 2023. Dan hingga saat ini belum ada
perkembangan pemulihan yang signifikan meskipun Pemohon masih
berupaya untuk mengobati penyakit yang diderita oleh Termohon;
8. Bahwa Pemohon saat ini dalam keadaan sehat rohani dan jasmani;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon, mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Bangil c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta berupa :

2.2 Tanah yang telah berdiri rumah/ bangunan dan terletak di Kabupaten
Pasuruan, Jawa Timur dengan Nomor SHM 626 atas nama **PEMILK**
MOTOR yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan
dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Bersebelahan atau berbatasan dengan rumah Bapak
TETANGGA
- Selatan: Bersebelahan atau berbatasan dengan rumah Ibu
TETANGGA
- Barat : Bersebelahan atau berbatasan dengan rumah Bapak
TETANGGA
- Timur : Bersebelahan atau berbatasan dengan pekarangan milik

Hlm.3 dari 19 hlm. Putusan No.1456/Pdt.G/2023/PA.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain

2.3 Sebuah kendaraan sepeda motor merek Honda dengan nomor Registrasi Kendaraan N6491 N atas nama PEMILK MOTOR;

Dan merupakan harta bersama dari perkawinan pertama Pemohon dengan Termohon;

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi atau melaksanakan poligamidengan **CALON ISTRI**;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sesuai dengan peraturanyang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang secara pribadi menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati kedua belah pihak dan calon istri tentang hukum poligami dalam syariat Islam;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Savvy Dian Faizzati, M.HI., Mediator Pengadilan Agama Bangil tertanggal 07 Agustus 2023 yang menyatakan mediasi antara para pihak telah tidak berhasil, dan Pemohon, Termohon dan calon istri kedua, telah mengerti dan memahami hak dan kewajiban masing- masing;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan **pembacaan** surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban** secara lisan, yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, dan Termohon tidak keberatan apabila Pemohon harus menikah lagi:

Bahwa hadir dipersidangan calon isteri kedua Pemohon bernama: **CALON ISTRI**, tempat tanggal lahir Pasuruan, 08 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Penjahit, alamat Kersikan Gang 2 No 576 RT. 001 RW. 004 Kelurahan Kersikan Kec Bangil Kab Pasuruan, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm.4 dari 19 hlm. Putusan No.1456/Pdt.G/2023/PA.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri akan melangsungkan perkawinan dengan Pemohon atas dasar kehendak dirinya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa dirinya tahu bila Pemohon telah beristeri;
- Bahwa Termohon sudah mengetahui hubungan Pemohon dan calon istri;
- Bahwa Termohon tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan dirinya;
- Bahwa dirinya bersedia hidup rukun dengan isteri Pemohon;
- Bahwa antara dirinya, Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan sesusuan atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya suatu perkawinan;
- Bahwa orang tua calon istri menyetujui rencana pernikahan Pemohon dan calon istri;
- Bahwa calon istri berstatus janda cerai hidup;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 351430404710001 tanggal 10-04-2012 atas nama PEMILK MOTOR, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Pasuruan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3514136811610001 tanggal 10-06-2012 atas nama Annis Widayanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Pasuruan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3514134812690003 tanggal 14-04-2019 atas nama CALON ISTRI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Pasuruan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah

Hlm.5 dari 19 hlm. Putusan No.1456/Pdt.G/2023/PA.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan NIK: 3514130101981162 tanggal 07-06-2023 atas nama Kepala keluarga PEMILK MOTOR, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Pasuruan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
 5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 507/8/X/1991, tanggal 05 Oktober 1991 atas nama PEMILK MOTOR dan Annis Widayanti yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
 6. Fotokopi surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu yang dibuat oleh Anis Widayati tanggal 30 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6)
 7. Fotokopi surat pernyataan berlaku adil yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, tanggal 30 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
 8. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0533/AC/2013/PA.Bgl atas nama Suparjo dan CALON ISTRI, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
 9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 626 atas nama PEMILK MOTOR, yang dikeluarkan oleh dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

Hlm.6 dari 19 hlm. Putusan No.1456/Pdt.G/2023/PA.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi BPKB Motor Honda dengan nomor Registrasi Kendaraan N 6491 TDN atas nama PEMILK MOTOR, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Kekayaan, nomor :471/388/424.302.1.02/2023, tanggal 05-07-2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pagak, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, nomor :470/387/424.302.1.02/2023, tanggal 05-06-2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pagak, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi surat keterangan, tanpa nomor surat, tanggal 27-06-2023, yang dibuat oleh dr. Dian Dinarin M, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);

B. SAKSI:

1 : **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kabupaten Pasuruan, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 05 Oktober 1991, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan seorang wanita bernama CALON ISTRI;

Hlm.7 dari 19 hlm. Putusan No.1456/Pdt.G/2023/PA.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Termohon tidak keberatan apabila Pemohon ingin menikah lagi;
- Bahwa alasan Pemohon ingin menikah lagi karena Termohon sedang dalam kondisi sakit stroke dan tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang isteri;
- Bahwa Penghasilan Pemohon bekerja sebagai karyawan perusahaan dengan gaji setiap bulannya kurang lebih Rp4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi status calon istri Pemohon adalah janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri keduanya tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya suatu perkawinan;
- Bahwa calon istri Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

2 : **SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, alamat di Kabupaten Pasuruan, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 1991, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan seseorang perempuan bernama CALON ISTRI;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak keberatan apabila Pemohon ingin menikah lagi;
- Bahwa alasan Pemohon ingin menikah lagi karena Termohon sedang dalam kondisi sakit stroke dan tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang isteri;
- Bahwa Penghasilan Pemohon bekerja sebagai karyawan dengan gaji setiap bulannya kurang lebih Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi status calon istri adalah janda cerai mati;

Hlm.8 dari 19 hlm. Putusan No.1456/Pdt.G/2023/PA.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri keduanya tidak ada hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya suatu;
- Bahwa calon istri Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

Bahwa, di depan sidang, Pemohon dan Termohon menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, selain yang telah diajukan dalam persidangan tersebut;

Bahwa untuk memperjelas lokasi, keberadaan, ukuran, batas-batas dan keadaan senyatanya barang objek harta bersama, pada tanggal 04-08-2023, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat, yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: 1456/Pdt.G/2023/PA.Bgl. tanggal 04-08-2023;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dengan cara memberikan nasehat hukum terkait hak dan kewajiban sebagai suami yang beristri lebih dari 1 (Poligami), dan masing-masing pihak telah menyatakan mengerti dan memahami konsekuensi hukum

Hlm.9 dari 19 hlm. Putusan No.1456/Pdt.G/2023/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poligami dalam hukum Islam, termasuk dalam hal harta bersama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, kepada Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk melakukan Mediasi, dengan mediator Savvy Dian Faizzati, M.HI, dari Pengadilan Agama Bangil, dan dalam pelaksanaan mediasi tersebut telah berhasil memberikan pengertian dan pemahaman akan konsekuensi bagi suami yang beristri lebih dari satu (poligami), termasuk dalam hal harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon agar majelis hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi, dengan dalil-dalil selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menemui Termohon di kediamannya dan menanyakan tanggapannya terkait keinginan Pemohon untuk menikah lagi dan Termohon telah memberikan isyarat yang dapat dipahami oleh majelis hakim membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyetujui keinginan Pemohon tersebut dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama: (CALON ISTRI) (*calon istri kedua Pemohon*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon istrinya yang kedua tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bersedia dan siap untuk menjadi istri kedua Pemohon, dan berjanji akan berlaku baik terhadap Termohon, selain itu antara ia dengan Pemohon maupun Termohon tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.13., serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **SAKSI I dan SAKSI II**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.13., telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Hlm. 10 dari 19 hlm. Putusan No. 1456/Pdt.G/2023/PA.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 sebagai suatu akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, yang juga telah diakui oleh Termohon, karenanya sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon masih terikat oleh hubungan perkawinan yang sah dan mempunyai kepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.4 berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga telah menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon serta calon isteri Pemohon berdomisili di Kecamatan Grati dan Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Pasuruan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bangil, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.8 atas nama CALON ISTRI dan Surat Keterangan, yang dihubungkan pula dengan keterangan saksi terbukti bahwa calon isteri kedua Pemohon pernah menikah dan sejak tahun 2013 telah bercerai dengan suaminya terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 berupa Surat pernyataan berlaku adil dan pernyataan tidak keberatan untuk dimadu, oleh karenanya syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 55 angka 2 dan Pasal 58 huruf a Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Hlm. 11 dari 19 hlm. Putusan No. 1456/Pdt.G/2023/PA.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Slip Gaji Pemohon dan didukung dengan keterangan saksi dan pengakuan Pemohon, terbukti Pemohon mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10 dan P.11 berupa Fotokopi SHM No 626, Fotokopi BPKB Honda Nopol N 6491 TDN atas nama PEMILK MOTOR dan Surat keterangan Kekayaan serta didukung dengan keterangan saksi terbukti Pemohon memiliki harta bersama selama menikah dengan Termohon berupa Tanah SHM No 626 dan Motor Honda Nopol N 6491 TDN atas nama PEMILK MOTOR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Surat Keterangan Penghasilan serta didukung dengan keterangan saksi terbukti Pemohon mempunyai penghasilan sebagai satpam perbulannya kurang lebih sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Surat Keterangan dari dokter serta didukung dengan keterangan saksi terbukti Termohon saat ini sedang dalam keadaan sakit stroke;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan calon istri kedua serta para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 1991, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Nomor: 507/8/X/1991;

Hlm. 12 dari 19 hlm. Putusan No.1456/Pdt.G/2023/PA.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon akan poligami dengan seorang wanita bernama (CALON ISTRI), disebabkan karena Termohon sedang dalam keadaan sakit dan tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang isteri;
- Bahwa rencana pernikahan Pemohon dengan calon isteri keduanya tersebut adalah atas kehendak berdua dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak dalam pinangan orang lain, tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon dan Termohon, serta tidak ada hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya suatu perkawinan antara Pemohon dengan calon isteri keduanya;
- Bahwa Termohon telah menyetujui dengan rela mengizinkan Pemohon menikah lagi tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta dengan penghasilan tiap bulan kurang lebih sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Pemohon mempunyai sifat dan perilaku yang baik dan bisa berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan dipoligami dan telah memberi izin kepada Pemohon untuk kawin lagi (poligami), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama: (CALON ISTRI) menyatakan telah kenal baik dengan Pemohon dan Termohon, dan atas kemauannya sendiri dan sepakat untuk kawin dan rela menjadi isteri kedua

Hlm. 13 dari 19 hlm. Putusan No.1456/Pdt.G/2023/PA.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak terdapat halangan yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara mereka berdua sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon melakukan poligami adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.12 yakni bukti penghasilan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon sebagai Satpam dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) disamping pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi, menunjukkan adanya kemampuan Pemohon untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dengan demikian hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon yang menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon dan anak-anak telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Pemohon layak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa hubungan antara Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon telah berlangsung lama dan sudah saling mengenal serta keinginan Pemohon untuk melakukan poligami sangat tinggi meskipun oleh Majelis Hakim telah memberi nasehat dan penjelasan mengenai kewajiban yang harus ditanggung oleh seorang pria yang melakukan poligami;

Menimbang, bahwa kondisi hubungan Pemohon dengan calon istri keduanya sebagaimana diuraikan di atas, sangat mengkhawatirkan akan dapat menimbulkan berbagai efek negatif apabila Pemohon tidak diijinkan untuk menikah dengan calon istri keduanya tersebut;

Hlm. 14 dari 19 hlm. Putusan No. 1456/Pdt.G/2023/PA.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diijinkan atau tidak Pemohon melakukan poligami tentu Pemohon dan Termohon akan menanggung *mudharat* (resiko) bahkan dampak negatif, namun Majelis Hakim menilai bahwa resiko yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon lebih besar jika Pemohon tidak diizinkan melakukan poligami, dan jika ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudharat* (resiko), maka dipilih *mudharat* (resiko) yang lebih ringan, hal mana sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab al-Asbah An-Nadzair Juz I halaman 188 yang berbunyi;

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: “Apabila dihadapkan pada dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip firman Allah dalam Qs. An-Nisa’ ayat 3 yang berbunyi:

فَانكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنً وَثُلَاثَ وَرِبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, empat kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40 dan Pasal 41 huruf (b, c, dan d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 55 ayat (2) Kompilasi

Hlm. 15 dari 19 hlm. Putusan No. 1456/Pdt.G/2023/PA.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, oleh karenanya *petitum* angka 2 permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2014 bahwa pada saat permohonan izin poligami suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon, permohonan ini bertujuan untuk melindungi hak Termohon serta untuk mempermudah pembagian harta bersama jika terjadi perselisihan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan dalil bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam pernikahan sampai dengan diajukannya permohonan izin poligami ini telah memperoleh harta bersama sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan Pemohon pada point posita 04;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengakui dan membenarkannya, dengan demikian dalil permohonan tersebut menjadi fakta yang tetap dan menjadi fakta hukum dalam persidangan bahwa harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan adalah :

- a. Sebuah tanah yang telah berdiri rumah di Dusun Bakalan RT 006 RW 001 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dengan Nomor SHM 626 atas nama PEMILK MOTOR dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : rumah Bapak TETANGGA
 - Selatan : rumah Ibu TETANGGA
 - Barat : rumah Bapak TETANGGA
 - Timur : pekarangan milik Bapak Hariyanto
- b. Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Hitam tahun pembuatan 2019 No Pol N 6491 TDN atas nama PEMILK MOTOR;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan

Hlm. 16 dari 19 hlm. Putusan No. 1456/Pdt.G/2023/PA.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi harta bersama, dengan demikian harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tentang penetapan harta bersama dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum islam serta pasal-pasal perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama (**CALON ISTRI**);
3. Menetapkan harta-harta sebagai berikut :

A. Harta Tidak Bergerak, yakni berupa:

Sebuah tanah yang telah berdiri rumah di Dusun Bakalan RT 006 RW 001 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dengan Nomor SHM 626 atas nama PEMILK MOTOR dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : rumah Bapak TETANGGA
- Selatan : rumah Ibu TETANGGA
- Barat : rumah Bapak TETANGGA
- Timur : pekarangan milik Bapak Hariyanto

B. Harta bergerak :

Sepeda Motor Honda Tahun pembuatan 2019 No Pol N 6491 TDN warna Hitam atas nama PEMILK MOTOR;

Adalah **harta bersama milik** Pemohon dan Termohon;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Hlm. 17 dari 19 hlm. Putusan No.1456/Pdt.G/2023/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriyah, oleh **H.M. Jati Muharramsyah, S.Ag.,S.H, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Masitah, M.HES.** dan **Riduan, S.HI.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Zulfiatu Hifdzillah, S.Ag., M.Hes.** sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon .

Ketua Majelis,

H.M. Jati Muharramsyah, S.Ag.,S.H, M.H.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Masitah, M.HES,

Riduan, S.HI.,

Panitera Pengganti,

Zulfiatu Hifdzillah, S.Ag., M.Hes,

Perincian Biaya

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 280.000,- |
| 4. Biaya PS | : Rp1.790.000,- |
| 5. PNPB Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 6. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |

Hlm. 18 dari 19 hlm. Putusan No.1456/Pdt.G/2023/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp.2.240.000,

(dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Hlm. 19 dari 19 hlm. Putusan No.1456/Pdt.G/2023/PA.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)